

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Kelurahan

Pasal 4

- (1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
- c. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan bidang sosial kemasyarakatan;
- h. pembinaan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- i. pembinaan di bidang ekonomi dan koperasi;
- j. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- k. pengoordinasian dan penanganan bencana di wilayahnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.



Bagian Kedua
Lurah

Pasal 6

Lurah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kelurahan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kelurahan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kelurahan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kelurahan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kelurahan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kelurahan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kelurahan;
- h. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan;
- i. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- j. koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;



- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 10

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial politik;
- c. pengumpulan bahan, pelaksanaan pembinaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan koordinasi instansi di wilayah kerja Kelurahan;
- e. fasilitasi proses pencalonan, pengangkatan, pemberhentian lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan;
- f. penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak dan retribusi daerah;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. pemeliharaan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kelurahan;
- j. penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- k. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- l. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan
- m. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 12

Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kelima Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan bahan koordinasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;
- c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sosial ekonomi dan budaya;
- d. fasilitasi pembinaan pengelolaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. fasilitasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- f. fasilitasi dan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 16

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas untuk menyusun rencana, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial.



Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. pelaksanaan pemberian pelayanan informasi pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan konsultatif masyarakat;
- c. pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, keluarga berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- e. fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- f. fasilitasi penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- g. pelaksanaan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan umum dan kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kelurahan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.



BAB V TATA KERJA

Pasal 21

Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kelurahan maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kelurahan serta dengan instansi lain di luar Kelurahan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi pada Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi pada Kelurahan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.



Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Lurah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat dan Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 93 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 93) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 13 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

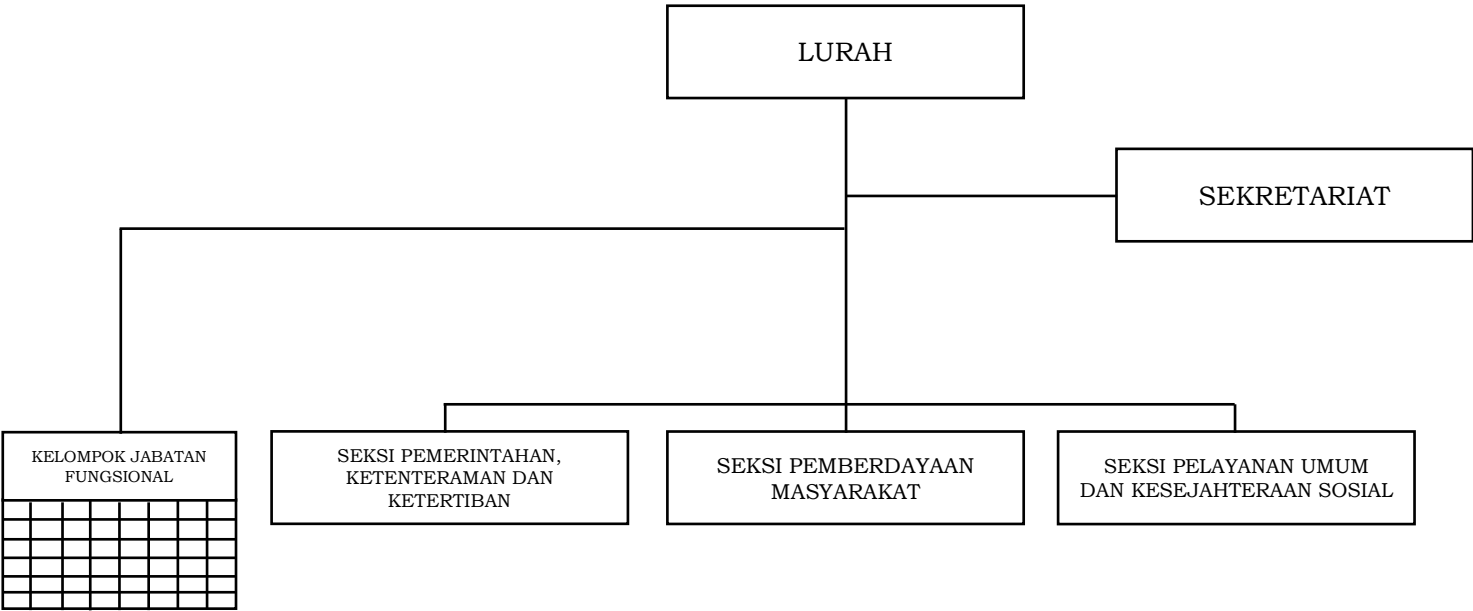
Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA KELURAHAN

BAGAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD